



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Sekretaris Pimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Tata Usaha Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
11. Pengemudi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengemudikan kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
12. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai petugas sandi di Kabupaten Magelang.
13. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Kasi Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
14. Operator Layanan Telekomunikasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai operator layanan telekomunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
15. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tambahan Penghasilan Khusus PNS yang selanjutnya disingkat TPK adalah tambahan penghasilan khusus yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja dengan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II KRITERIA PENERIMA TPK

Pasal 2

TPK diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi meliputi:

- a. Ajudan Bupati;
- b. Ajudan Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Pimpinan Bupati;
- d. Sekretaris Pimpinan Wakil Bupati;
- e. Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah;
- f. Sekretaris Pimpinan Asisten Sekretaris Daerah;
- g. Sekretaris Pimpinan Staf Ahli Bupati;
- h. Pengemudi Bupati;
- i. Pengemudi Wakil Bupati;
- j. Pengemudi Sekretaris Daerah;
- k. Petugas Sandi;
- l. Kasi Pos dan Telekomunikasi; dan
- m. Operator Layanan Telekomunikasi.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) TPK dinilai dengan kehadiran dalam apel pagi dan kehadiran dalam bekerja.
- (2) Kehadiran dalam apel pagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir apel pagi PNS.
- (3) Kehadiran dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir PNS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian kehadiran apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekapitulasi apel pagi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penilaian kehadiran dalam bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekapitulasi kehadiran kerja.

Pasal 4

Penilaian kepulangan lebih cepat mengikuti ketentuan jam pulang kerja yang berlaku dengan toleransi 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 5

- (1) Izin tidak masuk kerja dibuktikan dengan surat permohonan izin kepada Kepala SKPD yang disetujui atasan langsungnya.
- (2) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Izin tidak melaksanakan apel pagi, izin pulang lebih cepat atau izin tidak masuk kerja untuk keperluan atau berhalangan yang bersifat mendadak dan tidak terduga dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara lisan, menggunakan surat, teknologi informasi *Short Message Service* (SMS) atau sejenisnya atau titip pesan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian menuangkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Acara Penerimaan Pemberitahuan Izin.
- (3) Format Berita Acara Penerimaan Pemberitahuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHITUNGAN TPK

Pasal 7

- (1) TPK diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPK yang diterima PNS dihitung dari besaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi akumulasi prosentase pengurangan TPK dikalikan besaran TPK kemudian dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal PNS telah diberikan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberikan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

BAB V PENGURANGAN TPK

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan apel pagi dengan izin sebesar 1 % (satu persen) perhari dengan ketentuan pengurangan TPK dilakukan setelah 3 (tiga) kali tidak melaksanakan apel pagi dalam satu bulan;
 - b. tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin sebesar 2 % (dua persen) perhari;
 - c. pulang lebih cepat dengan izin sebesar 1 % (satu persen) perhari;
 - d. pulang lebih cepat tanpa izin sebesar 2 % (dua persen) perhari;
 - e. tidak masuk kerja dengan izin sebesar 4 % (empat persen) perhari;
 - f. tidak masuk kerja tanpa izin dan/atau tanpa keterangan dan/atau tanpa alasan selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari sebesar 10 % (sepuluh persen) perhari;
 - g. sedang cuti selain cuti sakit sebesar 4 % (empat persen) perhari;
 - h. sedang cuti sakit pada bulan ketujuh dan seterusnya sebesar 4 % (empat persen) perhari;
 - i. sedang menjalani hukuman disiplin sedang sebesar 1% (satu persen) dan sedang menjalani hukuman disiplin berat sebesar 2 % (dua persen) perhari;
 - j. tidak masuk kerja tanpa izin dan/atau tanpa keterangan dan/atau tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan sebesar 100 % (seratus persen);
 - k. sedang melaksanakan Tugas Belajar atau pendidikan dan pelatihan sebesar 2% (dua persen) perhari atau sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Tugas Belajar atau pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya satu bulan penuh;
 - l. sedang cuti selain cuti sakit selama 1 (satu) bulan penuh sebesar 100 % (seratus persen);
 - m. sedang cuti sakit pada bulan ketujuh dan seterusnya selama 1 (satu) bulan penuh sebesar 100 % (seratus persen);
 - n. sedang menjalani hukuman disiplin sedang selama 1 (satu) bulan penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan menjalani hukuman disiplin berat selama 1 (satu) bulan penuh sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Jumlah pengurangan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 100 % (seratus persen) dari besaran TPK yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Dinas Luar atau Dinas Dalam tidak dikenakan pengurangan TPK.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar dan Dinas Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit dan/atau cuti sakit paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dikenakan pengurangan TPK.

- (2) Ketentuan tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat izin cuti sakit dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena hari libur, hari yang diliburkan atau turun piket tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPK selama hari yang bersangkutan tidak masuk kerja karena hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) PNS yang menurut ketentuan tidak diwajibkan apel pagi tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP karena tidak mengikuti apel pagi.
- (3) PNS yang menurut ketentuan tidak diwajibkan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Ajudan dan Pengemudi.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) TPK diberikan berdasarkan penilaian perilaku kerja PNS bulan sebelumnya.
- (2) Besaran TPK yang diterima PNS dituangkan dalam Tanda Terima TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPK dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) atau pada hari kerja berikutnya.
- (4) Prosedur pencairan TPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Syarat pengajuan pencairan TPK meliputi:
 - a. Surat Pengantar SPP;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
 - d. Foto kopi Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Lampiran lainnya:
 - 1) Tanda terima TPK sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) A2;
 - 3) Kartu Kendali;
 - 4) Surat Setoran Pajak;
 - 5) Rekapitulasi apel pagi PNS sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 6) Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Nomor 180.182/723/KEP/02/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Petugas Pelayanan Administrasi Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Petugas Sandi Tahun Anggaran 2016; dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 180.182/724/KEP/02/2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pengelola Perangkat Alat Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juli 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006